

KEPUTUSAN KARUMKIT TK.II dr.SOEPRAOEN KESDAM V/BRW
Nomor Kep / 007 / I / 2023

tentang

PEMBERLAKUAN STANDAR PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT TK.II dr.SOEPRAOEN KESDAM V/BRAWIJAYA

KEPALA RUMAH SAKIT TK.II dr.SOEPRAOEN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Tk.II dr.Soepraoen, maka diperlukan standar pelayanan rumah sakit;
2. Bahwa agar standar pelayanan rumah sakit di Rumah Sakit Tk.II dr.Soepraoen dapat terlaksana dengan baik, maka perlu adanya kebijakan Karumkit Tk.II dr.Soepraoen sebagai landasan penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Tk.II dr.Soepraoen; dan
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, perlu ditetapkan Keputusan Karumkit Tk.II dr.Soepraoen tentang pemberlakuan standar pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; dan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT TK.II dr.SOEPRAOEN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT TK.II dr.SOEPRAOEN.
- Kesatu : Kebijakan Standar Pelayanan Rumah di Sakit di Rumah Sakit Tk.II dr.Soepraoen, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KESEHATAN DAERAH MILITER V/BRAWIJAYA
RUMAH SAKIT TK.II dr.SOEPRAOEN

- Kedua : Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Rumah Sakit di Rumah Sakit Tk.II dr.Soepraoen dilaksanakan oleh seluruh bagian pelayanan medik di Rumah Sakit Tk.II dr.Soepraoen.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Januari 2023
Karumkit Tk.II dr. Soepraoen

dr. Zainal Afim, Sp. OG
Kolonel Ckm NRP 11930096830469

Tembusan :

1. Kakesdam V/Brw
 2. Ka SPI Rumkit Tk.II dr.Soepraeon
 3. Para Kadep, Kainstal dan Kasi Rumkit Tk.II dr.Soepraoen
 4. Kasituud Rumkit Tk.II dr.Soepraoen
-

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari Pembangunan Nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rumah Sakit Tk.II dr.Soepraoen, diperlukan adanya suatu acuan yang antara lain Standar Pelayanan berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Tk.II dr.Soepraoen. Acuan tersebut merupakan standar minimal yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Tk.II dr.Soepraoen dalam memberikan pelayanan kesehatan, sehingga akan memberikan dampak bagi pelaksanaan kinerja yang bermutu, sesuai dengan Undang – undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selain itu, acuan tersebut juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Tk.II dr.Soepraoen. Acuan, kriteria atau standar tersebut diformulasikan dalam bentuk **STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT TK.II dr.SOEPRAOEN**. Tujuan dari standar pelayanan ini adalah sebagai standar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. DASAR HUKUM

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; dan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

BAB II

STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Jenis Pelayanan Rumah Sakit Tk.II dr.Soepraen adalah sebagai berikut :

Pelayanan Utama :

- 1) Poliklinik Penyakit Dalam
- 2) Poliklinik Bedah Umum
- 3) Poliklinik Bedah Ortopedi
- 4) Poliklinik Mata
- 5) Poliklinik THT
- 6) Poliklinik Fisioterapi
- 7) Poliklinik Jantung
- 8) Poliklinik Gizi Klinik
- 9) Poliklinik Gigi
- 10) Poliklinik Anak dan bedah Anak
- 11) Poliklinik Urologi
- 12) Poliklinik Paru
- 13) Poliklinik Kesehatan Jiwa
- 14) Poliklinik Neurologi
- 15) Poliklinik Bedah Saraf
- 16) Poliklinik Kulit dan Kelamin
- 17) Poliklinik VCT
- 18) Poliklinik Komplementer dan Balur
- 19) Pelayanan ICU/ICCU
- 20) Pelayanan Rawat Inap
- 21) Pelayanan Persalinan
- 22) Pelayanan Perinatologi
- 23) Pelayanan Bedah Sentral

- 24) Pelayanan Farmasi
- 25) Pelayanan Radiologi
- 26) Pelayanan Laundry
- 27) Pelayanan Sterilisasi Instrumen/Linen
- 28) Pelayanan Gizi
- 29) Pelayanan Pemulasaran Jenazah
- 30) Pengelolaan Limbah Padat dan Cair
- 31) Pelayanan Laboratorium PK
- 32) Pelayanan Laboratorium PA
- 33) Pelayanan Rehabilitasi Medik
- 34) Pelayanan Bank Darah
- 35) Pelayanan Rekam Medik
- 36) Pelayanan Anestesi
- 37) Pelayanan Perawatan Alat Kesehatan
- 38) Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah
- 39) Pelayanan Perawatan Sarana Rumah Sakit
- 40) Pelayanan Asuransi Kesehatan dan Keluarga Miskin
- 41) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
- 42) Pelayanan Medical Cek Up
- 43) Pelayanan Kemoterapi
- 44) Pelayanan Radioterapi
- 45) Pelayanan Hemodialisa
- 46) Pelayanan Cath Lab Jantung
- 47) Pelayanan ESWL
- 48) Pelayanan Bedah Plastik
- 49) Pelayanan Endoskopi
- 50) Pelayanan PPRA
- 51) Pelayanan Bedah Onkologi
- 52) Pelayanan Bedah Onkologi Gynekologi

BAB III

PENUTUP

Standar Pelayanan Rumah Sakit Tk.II dr.Soepraoen disusun sebagai langkah awal untuk memudahkan pemahaman, koordinasi dan sinkronisasi pelayanan antara Unit Pelayanan dan Masyarakat/Pasien dalam rangka implementasi Peningkatan Mutu, Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko di lingkungan Rumah Sakit Tk.II dr.Soepraoen.

Dengan adanya Standar Pelayanan Rumah Sakit Tk.II dr.Soepraoen ini akan mempermudah pelaksanaan kegiatan pemantauan kinerja pelayanan dan pemantauan indikator mutu pelayanan kesehatan yang mencerminkan Visi dan Misi Rumah Sakit Tk.II dr.Soepraoen. Dengan metode pelaksanaan dan pengelolaan manajemen mutu, keselamatan pasien dan manajemen risiko yang optimal, diharapkan keberhasilan pelayanan kesehatan dapat menjadi tolak ukur peningkatan mutu kesehatan di Rumah Sakit Tk.II dr.Soepraoen.

Malang, 26 januari 2023
Karumkit Tk.II dr Soepraoen



dr. Zainal Abidin, Sp. OG.
Kolonel Ckm NRP 1193009683046